

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai standar pelayanan rumah sakit. Dalam mendukung pemberian pelayanan kesehatan, rumah sakit wajib menyelenggarakan rekam medis. Kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69/MENKES/PER/III/2014. Penyelenggaraan rekam medis dilaksanakan melalui manajemen informasi kesehatan di Rumah Sakit, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Rahmadiliyani & Faizal, 2018).

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Rekam medis bersifat sangat rahasia (Kemenkes, 2008), di dalamnya termuat informasi penting mengenai kondisi pasien yang tidak dapat disebarluaskan. Sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi informasi kesehatan yang terdapat di dalam rekam medis terhadap kemungkinan hilang, rusak, pemalsuan dan akses yang tidak sah (Tho & Purnama, 2020). Seluruh pihak yang berada dalam ruang lingkup rumah sakit diantaranya dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola, dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan wajib menjaga kerahasiaan informasi rekam medis (Suwignjo, 2019).

Dokumen rekam medis merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien. Namun,

informasi mengenai identitas dan riwayat kesehatan pasien apat dibuka dalam hal untuk kepentingan tertentu seperti, kesehatan pasien, permintaan aparaturnya penegak hukum

dan pasien, permintaan institusi atau lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis (Kemenkes, 2008). Permintaan atas informasi dalam rekam medis harus dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan serta harus mendapatkan persetujuan dari pasien yang bersangkutan. Selain itu, pemanfaatan rekam medis untuk keperluan pendidikan dan penelitian yang menyebutkan identitas pasien harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari pasien atau ahli waris pasien dan harus dijaga kerahasiaannya. Pihak lain yang membutuhkan informasi yang terdapat dalam rekam medis harus senantiasa menghormati privasi pasien. Hal tersebut dilakukan agar data atau informasi yang terkandung dalam berkas rekam medis tidak bocor dan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab (Erlindai & Yulita, 2018).

Pelepasan informasi medis harus mengikuti prosedur yang berlaku dan dapat diberikan apabila pasien menandatangani serta memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mendapatkan informasi medis mengenai pasien tersebut. Orang-orang yang membawa surat kuasa harus menunjukkan tanda pengenal (identitas) yang sah kepada pimpinan rumah sakit. Hal ini bertujuan untuk melindungi rumah sakit dari tuntutan yang lebih jauh. Pelepasan informasi medis juga harus berdasarkan persetujuan dari dokter yang merawat pasien yang bersangkutan. Dimana hal ini diungkapkan dalam Permenkes RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa “Penjelasan tentang isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien atau berdasarkan peraturan perundangundangan”.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan saat melakukan Praktek Kerja Lapangan. Rumah sakit Universitas Airlangga telah melakukan banyak permintaan data medis atau pelepasan informasi seperti permintaan resume medis, surat kematian, hasil visum, dan keterangan medis untuk asuransi. Berdasarkan keterangan petugas

syarat untuk proses permintaan data medis adalah KK, KTP pasien, KTP pihak ketiga, surat permintaan medis, surat kuasa, dan surat ahli waris jika pasien meninggal. Namun, dalam proses pelepasan informasi medis masih ditemukan belum lengkapnya persyaratan yang harus dilengkapi oleh pasien. Berikut adalah data ketidaklengkapan persyaratan pelepasan informasi di Rumah Sakit Universitas Airlangga.

Tabel 1. 1 Data Permintaan Data Medis Di Rumah Sakit Universitas Airlangga tahun 2022

Bulan	Jumah Permintaan	Persyaratan Tidak Lengkap	Presentase
Januari	16	7	46%
Februari	17	7	58%
Maret	18	8	44%
Rata-rata	17	5,67	49,3%

*Sumber : Data Sekunder dari Instalasi rekam Medis*

Dari table 1.1 dapat disimpulkan bahwa rata-rata permintaan data medis bulan Januari - Maret adalah 17 data, dengan rata-rata 5 pasien yang tidak melengkapi persyaratan atau sebesar 49,3% tidak melengkapi persyaratan seperti belum menyertakan ktp, surat permintaan, dan surat kuasa. Hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya kebocoran data pasien kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Dikarenakan didalam berkas medis terdapat nilai hukum rahasia dari pasien sekalipun yang meminta dan mengambil pasien itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara kepada petugas, Rumah Sakit Universitas Airlangga telah memiliki standar operasional prosedur untuk melayani pelepasan informasi. Pada pelaksanaannya tidak seluruhnya SOP tersebut dilaksanakan dengan baik terkait penggunaan formulir khusus untuk pelepasan informasi medis. Petugas menyatakan bahwa proses permintaan data medis dapat saja diproses hanya berdasarkan permintaan secara lisan dan dengan surat kuasa dari keluarga pasien. Hal tersebut dapat terjadi karena rumah sakit belum menyediakan formulir khusus

permintaan data medis, padahal untuk proses pelepasan informasi medis harus dengan jelas terpaparkan beberapa hal yang seminimal mungkin seperti, terhadap siapa informasi dilepaskan, informasi apa yang dilepaskan, dan untuk kebutuhan apa informasi dilepaskan. Informasi ini penting untuk diketahui baik rumah sakit dan juga pasien guna menjaga dan mengawal penggunaan data medis.

Berdasarkan pada uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pelepasan informasi medis di Rumah Sakit Universitas Airlangga menggunakan unsur manajemen menurut Moony D James *dalam* Rohman (2017) yang terdiri dari *Man, Method, Facilities*. Keterbatasan dana, sumber daya, dan waktu menyebabkan tidak semua masalah dapat dipecahkan secara bersamaan sehingga perlu menetapkan prioritas masalah dan upaya perbaikan dengan menggunakan metode *brainstorming* sehingga dapat memperoleh informasi dalam waktu singkat dengan permasalahan yang dibahas sangat spesifik melalui dinamika kelompok.

## **1.2 Tujuan dan Manfaat**

### **1.2.1 Tujuan Umum PKL**

Menganalisis pelaksanaan pelepasan informasi dalam menjamin aspek kerahasiaan medis di Rumah Sakit Universitas Airlangga.

### **1.2.2 Tujuan Khusus PKL**

1. Mengidentifikasi pelaksanaan sistem pelepasan informasi berdasarkan faktor petugas (*man*) di Rumah Sakit Universitas Airlangga,
2. Mengidentifikasi pelaksanaan pelepasan informasi berdasarkan faktor teknik (*method*) di Rumah Sakit Universitas Airlangga,
3. Mengidentifikasi pelaksanaan sistem pelepasan informasi berdasarkan faktor fasilitas (*facilities*) di Rumah Sakit Universitas Airlangga,
4. Mengidentifikasi prioritas masalah pelaksanaan pelepasan informasi menggunakan *Brainstorming* di Rumah Sakit Universitas Airlangga,

5. Menyusun upaya perbaikan terkait pelaksanaan pelepasan informasi medis di Rumah Sakit Universitas Airlangga.

### **1.2.3 Manfaat**

#### **a. Bagi Mahasiswa**

- 1) Memberikan tambahan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sehingga peneliti memperoleh perbedaan apa yang dipelajari di kampus (teori) dengan apa yang ada di rumah sakit (lapangan).
- 2) Sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Sains Terapan dan menyelesaikan pendidikan di Politeknik Negeri Jember.

#### **b. Bagi Rumah Sakit**

Bagi Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan.

#### **c. Bagi Institusi Pendidikan**

Sebagai bahan referensi untuk pembuatan laporan mahasiswa D-IV Rekam Medis dan memberikan tolak ukur sejauh mana ilmu rekam medis yang diterapkan di Rumah Sakit.

## **1.3 Lokasi dan Waktu**

### **1.3.1 Tempat Kegiatan**

Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya dengan alamat Kampus C Mulyorejo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, 60115.

### **1.3.2 Waktu Kegiatan**

Praktik Kerja Lapangan pada Instalasi rekam medis dan informasi kesehatan Rumah Sakit Universitas Airlangga pada 7 Februari 2022 – 18 April 2022

## **1.4 Metode Pelaksanaan**

### **1.4.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menganalisis faktor masalah menggunakan pendekatan unsur *man, method, facilities* lalu di prioritaskan dengan metode *Brainstorming*.

#### 1.4.2 Sumber Data

Data primer merupakan data yang dikumpulkan atau fakta yang diperoleh secara langsung oleh penulis atau pengolah data. Pada laporan ini data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada petugas rekam medis yang bertugas melakukan pelepasan informasi medis kepada pasien atau pihak ketiga.

#### 1.4.3 Data sekunder

Data sekunder merupakan data atau fakta yang diperoleh dari catatan orang lain sehingga sumber data yang digunakan dapat berupa catatan, register, rekam medis, sistem informasi di fasilitas pelayanan kesehatan, kartu indeks, dan sensus (Budi, 2011). Pada laporan ini data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen yang disediakan oleh petugas rekam medis RS Universitas Airlangga kepada penulis.

#### 1.4.4 Teknik pengumpulan data


##### a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang ditujukan kepada 2 petugas yang bertugas melakukan pelepasan informasi di RS Universitas Airlangga.

##### b. Observasi

observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung dengan melihat proses pelaksanaan pelepasan informasi di RS Universitas Airlangga.

### 1.4.1 Kerangka konsep



Gambar 1. 1 Kerangka Konsep

Kerangka konsep pada gambar 1.1 di dalamnya terdapat 3 unsur manajemen dengan teori dari Moony James D yaitu *Man*, *Method*, *Facilities*. Berdasarkan studi pendahuluan, 3 unsur manajemen diduga menjadi faktor penyebab terjadinya permasalahan pada pelaksanaan pelepasan informasi di Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya. Unsur *Man* terdiri dari tingkat Pendidikan, masa kerja, dan pelatihan. Unsur *Method* yang dimaksud adalah *Standard Operating Procedure* (SOP). Unsur *Facilities* terdiri dari dokumen rekam medis, ATK dan PC, kartu tanda terima, surat kuasa, formulir permintaan keterangan medis.

Apabila masing-masing unsur manajemen telah diidentifikasi, maka dilakukan Penetapan prioritas utama menggunakan metode *Brainstorming*. Metode ini

merupakan kegiatan diskusi bersama antara peneliti dengan para responden yang telah ditentukan untuk membahas fokus masalah yang akan diteliti. Metode *brainstorming* adalah proses penyampaian sebanyak - banyaknya gagasan pemecahan suatu masalah secara bebas, terbuka, dan tanpa ada kritik terhadap gagasan-gagasan yang muncul Selanjutnya, akan dilakukan upaya perbaikan untuk menyelesaikan permasalahan pelaksanaan pelepasan informasi medis di Rumah sakit Universitas Airlangga Surabaya.